

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikenal sebagai suatu proses perbaikan kehidupan. Pemerintah memainkan peran penting dalam proses ini dengan mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkahnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan tujuan yang jelas, alokasi sumber daya yang cerdas, pengawasan program yang efisien, serta pembuatan kebijakan yang mendukung kemajuan pembangunan.

Menghadirkan fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa adalah bagian krusial dari upaya untuk meningkatkan kondisi desa. Ini mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, langkah-langkah seperti membangun puskesmas dan rumah sakit desa yang memadai untuk kesehatan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan mendirikan sekolah, serta memperbaiki atau membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Hal yang krusial adalah mempertimbangkan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam proses pembangunan ini. Tujuan utamanya adalah mempertahankan harmoni antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengancam kelestarian lingkungan.

Pembangunan desa memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui program yang mengintegrasikan pengembangan fisik, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta partisipasi aktif dan swadaya masyarakat. Setiap langkah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selalu memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas lainnya. Dasar hukum untuk proses ini diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaannya.

Pasal 78 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diakui sebagai hak yang harus dijunjung tinggi. Mereka berperan dalam menetapkan program-program prioritas untuk pembangunan serta mengusulkan program-program tersebut. Partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan pembangunan desa, termasuk dalam aspek pembangunan infrastruktur fisik. Dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja, masukan dari masyarakat memainkan peran utama.

Pasal 121 dari Peraturan Pemerintah yang mengimplementasikan UU Desa memberikan arahan mengenai pelaksanaan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Beberapa prioritas pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, irigasi, toilet keluarga, dan fasilitas prasarana lainnya, dapat dimasukkan dalam usulan program yang dianggap vital oleh masyarakat dan mendapat perhatian khusus.

Pengembangan desa memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan di antara penduduk desa melalui penggabungan upaya fisik, pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang berkesinambungan, serta keterlibatan aktif dan swadaya masyarakat. Setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa cenderung memberikan prioritas pada pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, sistem irigasi, dan infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur fisik di desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tetapi juga merupakan bagian krusial dalam upaya mempercepat pembangunan pedesaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan fisik di desa akan berdampak secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan bukanlah semata tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran aktif dalam proses pembangunan. Mereka dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan tentang masalah yang dihadapi, menyampaikan gagasan, atau berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui keterlibatan aktif ini, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mengawasi implementasi program-program pembangunan, dan mendukung program-program pembangunan yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya pembangunan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Pemerintah harus aktif berinteraksi dengan aspirasi masyarakat, memahami serta memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan cara ini, pembangunan dapat berjalan efisien dan mencapai hasil yang optimal melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat. Secara sederhana, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif dan keterlibatan aktif masyarakat desa Gandasari.

Pembangunan desa sangat terkait dengan manajemen keuangan desa. Dana desa merupakan sumber keuangan krusial yang mendukung berbagai proyek pembangunan, memperkuat layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur di desa. Dengan mengatur penggunaan dana desa secara efektif dan transparan, desa dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap perkembangan dan kualitas hidup penduduknya, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdaya. Dana desa diperoleh dari alokasi anggaran pemerintah pusat yang secara khusus dialokasikan untuk desa melalui anggaran pendapatan

dan belanja daerah tingkat kabupaten/kota. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan seperti Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial di lingkungan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyediakan Dana Desa setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu bentuk pendapatan mereka untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Langkah ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memaksimalkan semua skema alokasi anggaran yang sebelumnya sudah ada dari Pemerintah ke desa-desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan alokasi keuangan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan kepada desa melalui APBN kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendukung aktivitas seperti administrasi pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Dana Desa dari APBN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan di setiap desa dan secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Meskipun peningkatan pendapatan desa melalui Dana Desa memberikan manfaat yang positif, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka diharapkan mampu mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum secara efisien, hemat, efektif, transparan, dan dengan tanggung jawab penuh. Dalam pengelolaannya, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan, pemerintah desa harus mengedepankan kepentingan utama masyarakat desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Selanjutnya, penting untuk menegaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana dalam jumlah besar dapat menghadirkan risiko seperti potensi korupsi, penyalahgunaan dana, dan kesalahan prosedur serta administrasi yang dapat terjadi di tingkat pemerintahan desa. Dengan adopsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru, desa sekarang mendapatkan tambahan sumber pendanaan melalui Dana Desa yang merupakan alokasi langsung dari APBN. Dana Desa ini diberikan kepada setiap desa secara bertahap mulai tahun 2015. Pembagian Dana Desa ini didasarkan pada empat faktor utama, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis, seperti yang dikemukakan oleh Ferina dan Lubis (2016).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa meliputi keterbukaan, partisipatif, akuntabel, tertib, serta kedisiplinan dalam penggunaan anggaran.

Setiap tahun, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan alokasi dana kepada setiap desa untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan. Anggaran dana desa yang signifikan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat desa dalam menjalankan pembangunan di wilayah mereka, serta sebagai insentif untuk mencapai tujuan besar yang diharapkan.

Dana desa difokuskan pada pendanaan proyek pembangunan di desa serta untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan standar hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam pengalokasian dana desa, penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti menghitung berdasarkan jumlah desa, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang sulit (Marihot, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desa merupakan entitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat lokal, dengan mengacu pada tradisi dan adat istiadat lokal yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Desa berada di bawah wilayah administratif Daerah Kabupaten dan merupakan unit pemerintahan yang otonom dalam kerangka subsistem Pemerintahan Nasional di Indonesia.

Dana desa adalah sumber pendapatan yang berasal dari alokasi pajak dan belanja negara, yang secara khusus dialokasikan untuk kepentingan desa. Dana ini disalurkan melalui APBN dan APBD daerah, dengan fokus utama pada administrasi pemerintahan, infrastruktur, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk membangun fondasi yang kokoh dalam pengelolaan dan pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dengan fokus pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah terpencil.

Dana Desa diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat otonomi desa, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menguatkan kemandirian ekonomi lokal. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk pedesaan dan memperkuat dasar pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dana desa yang dialokasikan dan diterima oleh setiap desa diinginkan bahwa Dana Desa dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa di Indonesia, serta memperkuat kapasitas organisasi dan memajukan ruang publik. Mengingat besarnya kebutuhan dana desa untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan, distribusi pendapatan desa diharapkan memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup pengelolaan keuangan, yang mencakup tidak hanya kabupaten dan kota, tetapi juga desa. Desa memiliki otonomi dalam mengatur keuangannya sendiri dan diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan keuangan, undang-undang tersebut memberikan desa kemampuan untuk merencanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Persyaratan ini menunjukkan bahwa desa di daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mematuhi regulasi untuk mengelola dana desa. Implementasi kebijakan Dana Desa telah dilakukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai bukti komitmen pemerintah kabupaten untuk menerapkan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan kepada desa-desa dalam mengelola dana desa. Meskipun desa-desa menghadapi tantangan dan tanggung jawab besar, pemerintah daerah juga berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada mereka.

Harapannya, kepentingan masyarakat desa dapat lebih efektif dipertimbangkan saat mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan melalui sistem Pemerintahan desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan upaya pembangunan di tingkat desa. Pemerintahan desa bertujuan utama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dan mendorong pembangunan di pedesaan.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat di desa. Kepala desa juga memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan

implementasi kebijakan pemerintah desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga perwakilan desa. Pembangunan fisik merupakan langkah penting dalam melaksanakan perencanaan untuk mencapai transformasi, tujuan, dan kapasitas yang diharapkan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti infrastruktur, layanan publik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini mengarah pada visi yang diinginkan oleh masyarakat selama proses pembangunan, termasuk keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan aksesibilitas, dan peningkatan kesejahteraan secara umum.

Potensi merujuk pada sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan. Ini meliputi semua jenis alam, kemampuan manusia, pengetahuan lokal, dan sumber daya lain yang dapat diaktifkan dan dimanfaatkan sepenuhnya. Diperlukan langkah konkret untuk mewujudkan elemen-elemen ini. Tindakan tersebut termasuk dalam pelaksanaan proyek fisik, investasi, pembuatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat aktif, serta upaya lainnya untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki peran utama dalam menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam usaha meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan di tingkat lokal, alokasi dana desa menjadi kunci bagi pemerintah dalam mendanai proyek-proyek pembangunan fisik di pedesaan. Tahapan penting dalam implementasi proyek ini adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memerlukan pendekatan sistematis dan teliti. Dalam kajian ini, kami akan menjelajahi proses penyusunan RAB dana desa untuk proyek pembangunan fisik dengan menggunakan pendekatan terstruktur.

Bawa RAB dan laporan yang telah disiapkan ke dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES). MUSDES adalah tempat di mana pemerintah desa, perangkat

desa, dan warga lokal berdialog untuk membahas berbagai rencana dan kebijakan pembangunan. Di MUSDES, RAB akan dievaluasi, dibahas, dan diputuskan apakah disetujui atau perlu direvisi. Setelah RAB disetujui dalam MUSDES, langkah berikutnya adalah menetapkan alokasi anggaran secara menyeluruh untuk proyek tersebut dalam tahun yang berjalan. Pihak terkait, seperti pemerintah desa atau instansi terkait, akan menentukan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek berdasarkan prioritas dan kondisi keuangan yang ada.

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan penyediaan air bersih dapat diprioritaskan dan diperbaiki melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang diadakan di setiap dusun. Langkah ini akan meningkatkan aksesibilitas, mempermudah transportasi, serta menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi penduduk desa. Setelah penetapan prioritas pembangunan, dilakukan penyesuaian keuangan di Desa Gandasari untuk tahun 2022. Proses ini mencakup evaluasi anggaran yang tersedia dan alokasi dana untuk setiap proyek prioritas. Selanjutnya, RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) disetujui, yang memuat rencana pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut.

RKPDes berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan aktivitas pembangunan desa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan penduduknya. Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman dalam alokasi sumber daya dan untuk mengatur Langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Gandasari pada tahun 2022 diatur setelah proses Musyawarah Desa (MUSDES) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penentuan prioritas untuk setiap dusun di Desa Gandasari. Setelah MUSDES, kepala desa Gandasari dapat mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari masing-masing dusun atau berkolaborasi dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa akan mengevaluasi kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Desa Gandasari berdasarkan anggaran tahun 2022. Diskusi antara kepala desa Gandasari, BPD,

dan perwakilan masyarakat akan menilai dan memberikan prioritas kepada kegiatan pembangunan yang dianggap paling penting dan sesuai dengan kondisi keuangan desa. Setelah diskusi dan penetapan prioritas, RKPDes akan disusun dengan merinci rencana aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Gandasari pada tahun 2022, termasuk infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan aspek lainnya.

Pembahasan dan persetujuan mengenai RKPDes akan dilakukan secara kolektif oleh BPD dan kepala desa. Mereka akan melakukan evaluasi, memberikan masukan, dan memastikan bahwa RKPDes sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Setelah itu, RKPDes akan disahkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan didasarkan pada RKPDes yang telah disepakati. APBDesa merupakan dokumen hukum desa yang mengatur pengelolaan pendapatan dan belanja desa untuk melaksanakan program-program yang tercantum dalam RKPDes. Dokumen ini mencakup alokasi anggaran untuk setiap kegiatan serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan desa.

Setelah disetujui dan diresmikan, APBDesa akan dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mereka akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam RKPDes. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan pihak terkait. Dengan demikian, RKPDes dan APBDesa menjadi landasan hukum dan panduan untuk melaksanakan pembangunan desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Program utama pemerintah Desa Gandasari adalah meningkatkan infrastruktur drainase dan jalan desa. Kepala Desa, dengan dukungan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemerintahan

desa, bertanggung jawab utama dalam pelaksanaan program pembangunan fisik ini.

1. Program Peningkatan Drainase bertujuan untuk meningkatkan manajemen air di desa, terutama dalam mengatasi masalah genangan air, banjir, dan perbaikan saluran air yang tidak efisien. Pembangunan atau perbaikan sistem drainase di desa sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Program Peningkatan Jalan Desa bertujuan untuk melakukan perbaikan atau pembangunan jalan di desa, dengan tujuan meningkatkan akses transportasi dan mobilitas masyarakat desa. Jalan desa yang baik akan mempermudah aksesibilitas, transportasi barang, distribusi hasil pertanian, dan pelayanan publik di desa. Ini akan meningkatkan konektivitas desa dengan daerah sekitarnya serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Potensi sumber daya merupakan faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Ini meliputi sumberdaya alam, potensi manusia, kearifan lokal, dan sumberdaya lain yang bisa diaktifkan dan dimanfaatkan secara efektif. Untuk mewujudkan elemen-elemen ini, diperlukan tindakan konkret atau implementasi dalam proses pembangunan. Implementasi ini mencakup pelaksanaan proyek fisik, investasi, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan berbagai usaha lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam usaha mencapai perubahan positif, mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gandasari.

Desa Gandasari mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1.233.761.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana minimal 10% dari total dana tersebut harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik di desa. Namun, alokasi yang terlaksana hanya mencapai 4,7% dari jumlah dana yang diharapkan, lebih rendah dari target 10%. Dana kompensasi yang diterima

oleh kabupaten seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Gandasari.

**Tabel 1.1 Perincian Dana Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Sumber Dana</b>
1.	Penyediaan pendapatan tetap dan tunjangan untuk kepala desa.	100%	86.400.000,00	ADD
2.	Penyediaan gaji tetap dan tunjangan untuk perangkat desa.	100%	483.600.000,00	ADD, PBH
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	11.598.288,00	ADD
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPK	100%	43.909.000,00	ADD, PBH
5.	Penyediaan Tunjangan BPD Bantuan Khusus Untuk RT/RW	100%	360.000.000,00	ADD, PBH
6.	Bantuan Khusus Untuk Honorarium Petugas Gali Kubur	100%	492.000.000,00	ADD, PBH
7.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemdes dan TPAPD	100%	14.400.000,00	ADD, PBH
8.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100%	30.000.000,00	PBP
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	100%	82.190.000,00	ADD, PBH
10.	Program Sapa Warga	100%	95.972.000,00	ADD, PBH
11.	Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa	100%	7.800.000,00	DLL
12.	Penyusunan, Pendataan Profil Desa	100%	5.500.000,00	DLL
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	100%	63.375.000,00	PBH
		100%	82.105.000,00	PBH

14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (MUSDES, rembug desa)	100%	36.050.000,00	PBH
15.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	100%	84.780.000,00	ADD, PBH
16.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100%	41.445.000,00	PBH
17.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	100%	405.892.000,00	DDS
18.	Bidang Pendidikan PAUD/TK/TPQ/Madrasah	100%	13.250.000,00	DDS
19.	Bidang Kesehatan Posyandu/Bumil/Lansia	100%	227.167.000,00	DDS, ADD, PBH
20.	Bidang Pembangunan Fisik	100%	58.710,000	ADD
21.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100%	206.063.734,00	PBH
22.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100%	52.430.000,00	PBH
23.	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100%	39.325.000,00	PBH
24.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100%	45.887.000,00	DLL
25.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	100%	15.142.856,00	DLL
26.	Pembinaan Kepemudaan Olahraga	100%	30.745.000,00	ADD, DLL
27.	Pembinaan PKK	100%	35.547.712,00	PBH
28.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	32.873.166,00	PBH
29.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	295.300.000,00	DDS, PBH
30.	Bidang Kelautan dan Pertanian	100%	183.740.000,00	DDS, PBH
31.	Bidang Perikanan	100%	148.000.000,00	DDS
32.				

33.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	100%	111.560.500,00	PBH
34.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	100%	463.200.000,00	PBH
35.	Bidang Penanggulangan Bencana	100%	30.000.000,00	PBH
36.	Penanganan Keadaan Darurat	100%	439.200.000,00	DDS
Jumlah				3.375.169.900,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				0,00

Sumber : Data Desa Gandasari, Tahun 2022

Dengan demikian, dana Desa Gandasari tahun 2022 digunakan secara merata untuk berbagai bidang yang mendukung pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan kondisi darurat.

**Tabel 1.2 Kegiatan Program Pembangunan Fisik Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

<b>N0</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Terealisasi Pembangunan</b>	<b>Vol</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Biaya</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pengecoran Jalan	Drainase	65m	Tahun Anggaran 2022	Rp. 56,335,000	JL.KH Ahmad Dusun III
2.	Drainase	Pengecoran Jalan	10m	Tahun Anggaran 2022	Rp. 2,375,000	JL.KH Ahmad Dusun III
3.	Irigasi					
4.	Jembatan					
Sub Total					Rp. 58,710,000	

Sumber : Data Desa Gandasari, Tahun 2022

Program-program pembangunan fisik diatas direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gandasari dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan layanan publik di Desa Gandasari. Setiap kegiatan diawasi dan di evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan .

**Tabel 1.3 Kegiatan Penanganan dan Antisipasi Pandemi Covid-19 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

NO	Terbagi	Tahun Anggaran	Biaya
1.	BLT DD Terdampak covid-19 BLT DD (122KKX12 bln x Rp. 300,000)	Tahun Anggaran 2022	Rp. 439.200.000,00
2.	Ketahanan Pangan	Tahun Anggaran 2022	Rp. 39,400,000
	Sub Total		Rp. 439.959.400,00

Sumber : Data Desa Gandasari, Tahun 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan komitmen untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Gandasri sambil mengikuti panduan dan regulasi dari pemerintah untuk memastikan penanganan pandemi covid-19 yang efektif dan terkoordinasi.

**Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gandasari Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

NO	Uraian	Anggaran	Jumlah Pendapatan
1.	Pendapatan Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	3.367.919.900,00 7.250.000,00	3.375.169.900,00
2.	Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Tidak Terguna	971.598.288,00 1.710.738.034,00 269.899.600,00 469.200.000,00	3.421.435.922,00

	SURPLUS / (DEFISIT)	46.266.022,00	
3.	Pembiayaan Penerima Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	46.266.022,00 46.266.022,00	
		46.266.022,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

Sumber : Data Desa Gandasari, Tahun 2022.

Keterangan ini mencerminkan upaya Desa Gandasari dalam memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

**Tabel 1.5 Pendapatan desa tahun anggaran 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. –
Pengelolaan tanah kas desa	Rp. -
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota	Rp. 998.795.000
c. Bagi dari retribusi Kabupaten/kota	Rp. 82.199.900
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 742.160.000
e. Dana desa	Rp. 908.365.000
f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	Rp. 636.400.000
g. Hibah	Rp. 0
Jumlah perkiraan pendapatan	Rp. 3.367.919.900

Sumber :Data Desa Gandasari, Tahun 2022.

Pendapatan dana desa ini dikelola secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah Desa Gandasari untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan desa.

**Tabel 1.6 Belanja Desa anggaran tahun 2022 Berdasarkan Data Desa Gandasari, Tahun 2022.**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 2.006.606.122
b. Bidang pembangunan	Rp. 405. 892.000
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 190.920.878
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 295.300.900
e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp. 469.200.000
- Belanja pegawai	Rp. 928.082.300
- Belanja barang dan jasa	Rp. 1.700.738.000

- Belanja modal	Rp. 269.899.600
- Belanja tak terduga	Rp. 469.200.000
F. Pembiayaan desa	Rp.0
Jumlah perkiraan belanja	Rp. 3.367.919.900

Sumber : Data Desa Gandasari, Tahun 2022.

Merujuk pada Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah pada proyek-proyek seperti pengecoran jalan dan pembangunan drainase. Ini mengindikasikan bahwa anggaran desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak mencapai target sepenuhnya, menurut analisis peneliti. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor permasalahan yang meliputi:

1. Ketidaktepatan dalam mencapai tujuan program terjadi ketika program-program yang seharusnya mendapat anggaran dari dana desa digantikan oleh program lain yang diprioritaskan atau mendesak sehingga anggaran untuk pembangunan fisik hanya mendapat Rp. 58.710.000.
2. Tidak terlaksananya alokasi penuh untuk pembangunan fisik pada tahun 2022 disebabkan oleh kebutuhan mendesak dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan telah dialihkan untuk mengatasi situasi pandemi. Sebanyak Rp. 439.200.000,00 dari anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan fisik kini digunakan untuk penanganan darurat Covid-19.
3. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dapat disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmatangan dalam mekanisme penganggaran, yang menunjukkan bahwa prioritas pengeluaran yang ditetapkan tidak tepat.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji isu-isu ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul "**Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Fisik di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi**".

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik?
3. Bagaimana strategi Aparatur Desa Gandasari untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program dana desa dalam bidang fisik?

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

1. Memahami pengelolaan keuangan desa di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di sektor infrastruktur fisik.
3. Mengetahui langkah-langkah strategis yang diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur fisik.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, wawasan, dan menjadi referensi bagi pengembangan studi ilmu pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi alokasi dana desa di Desa Gandasari dalam konteks pembangunan infrastruktur fisik. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai studi terdahulu yang membahas alokasi dana desa untuk pembangunan fisik, dengan mengacu pada sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber relevan lainnya sebagai panduan.

Dalam penelitian yang berjudul "**Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**" Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita Aprilia dan Dwi Ermayanti Susilo (2020), studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Meskipun program pembangunan fisik berjalan dengan baik, terjadi penurunan dalam pembiayaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi yang menyebabkan penundaan proyek-proyek tersebut. Saat ini, fokus lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa (PKTD) untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan

pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrimbi telah berhasil dan mengalami peningkatan dalam kualitasnya.

Menurut penelitian yang berjudul "**Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Banjarnayar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**" Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah dan Yusri Anis Faidah (2023), kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penyerapan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik di Desa Banjarnayar mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Rasio efektivitas mencapai 100% bila dibandingkan dengan target belanja yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa seluruh Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah telah digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan fisik di desa tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarnayar dinilai efektif berdasarkan kriteria pengukuran yang digunakan.

Rujukan ketiga berjudul "**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung**" yang diteliti oleh Imam Nuryadi, As'ad Isma, dan Khusnul Istiqomah (2023), menyimpulkan bahwa meskipun alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Batujajar Timur tidak tepat waktu, kebijakan kepala desa Sumber Agung dalam mengorganisir dan mengelola anggaran pembangunan desa, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, telah berjalan dengan baik. Kepala Desa Sumber Agung melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pembangunan desa, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta melaporkan kemajuan pembangunan desa secara teratur. Masyarakat merespons positif terhadap pengelolaan dana desa yang efektif ini, yang memberikan kenyamanan hidup bagi warga desa.

Rujukan keempat yang berjudul "**Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Tahun 2021(Studi Di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud)**" Maalinu, S., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023) menyimpulkan bahwa keefektifan dalam ketepatan berpikir adalah langkah awal yang krusial sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya. Para pengambil keputusan, termasuk kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta para pemangku kepentingan lainnya, tidak melakukan evaluasi yang cukup mendalam terhadap setiap usulan yang diajukan, baik itu melalui diskusi ataupun musyawarah, dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Rainis.

Rujukan kelima yang berjudul **“KAPASITAS PEMERINTAH DESA SARDONOHARJO KABUPATEN SLEMAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Perbandingan Kondisi Pra Pandemi Dengan Era Pandemi Covid19 Dalam Pembangunan Desa Pada Tahun 2021)”** Sabon, Jefri Davidson Ama (2022) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan sasaran dana desa untuk pembangunan di Desa Sardonoarjo telah berjalan baik baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Proses ini ditandai dengan tingginya transparansi informasi, evaluasi berkelanjutan terhadap program-program, serta keterlibatan aktif musyawarah tingkat dusun dalam pengumpulan usulan dan masukan untuk diputuskan bersama dalam musyawarah tingkat desa. Namun, dalam menetapkan prioritas program yang didanai oleh dana desa, lebih banyak difokuskan pada kegiatan non-fisik. Secara keseluruhan, penggunaan dana desa di Desa Sardonoarjo telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam program-program jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selama pandemi Covid-19, pengelolaan dana desa berhasil difokuskan pada inisiatif yang mendukung ekonomi lokal, seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, serta upaya mitigasi dan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan peran Desa Sardonoarjo dalam memelihara kesehatan masyarakat dan menanggulangi dampak pandemi.

Rujukan keenam yang berjudul **“EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2021”** Dewi, L.L.T. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa studi ini bertujuan untuk mengevaluasi (1) pengelolaan dana desa dan (2) alokasi dana desa selama periode 2017-2021 di Kantor Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, dan data utama diperoleh dari dokumentasi seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang disediakan oleh pemerintah desa. Metode analisis data mencakup evaluasi efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dan alokasi dana desa telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, dan (2) pengelolaan serta alokasi dana desa juga dinilai cukup efisien.

Rujukan ketujuh yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENGOPTIMALKAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DESA**

**SIGODUNG KECAMATAN SIRANDORUNG KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020-2022”** Widya Paramita Hosiaana (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tahun anggaran 2020-2022 telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pembangunan, antara lain: a. keterbatasan dana desa yang menyebabkan perlambatan dalam proyek pembangunan; b. masih ada program sarana prasarana lingkungan yang belum terselesaikan.

Rujukan kedelapan yang berjudul **“Implementasi Dana Desa terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan”** Febriyanti S, Muh Yusuf Qamaruddin, dan Widyawanti Rajiman (2023) dalam penelitiannya mengidentifikasi tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami program-program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang. Mereka menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat, serta melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengurai bagaimana dana desa senilai 714.915.000 rupiah digunakan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sementara sisa dana yang belum direalisasikan mencapai 217.113.000 rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama meliputi dukungan masyarakat yang kuat, kerjasama efektif antar perangkat desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Di sisi lain, penelitian juga mengungkapkan beberapa faktor penghambat seperti adanya ketidaksepakatan minor dan dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Rujukan kesembilan yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo”** Nindita Pramuktisari dan Widyantoro Yuliatmojo (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dapat mempercepat pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif, dengan fokus pada masukan dari kepala desa dan warga masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tuban menunjukkan motivasi yang tinggi untuk berkontribusi dalam penggunaan Dana Desa untuk memastikan berjalannya lancar proses pembangunan desa. Selain itu, kesadaran mereka terhadap

pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam percepatan pembangunan desa secara keseluruhan.

Rujukan kesepuluh yang berjudul **“Implementasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa Sukaharja Kabupaten Karawang”** Alya Suci (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Implementasi Anggaran Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana di Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan secara detail permasalahan yang diteliti dengan memfokuskan pada individu, kelompok, atau kejadian tertentu. Penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pada studi kondisi alamiah dari objek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, di mana hasil penelitian menekankan makna dari generalisasi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Sukaharja masih rendah karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat. Pelaksanaan program juga dinilai kurang efektif, meskipun penggunaan anggaran Dana Desa telah selesai dengan baik dan optimal, namun kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa mengurangi efektivitasnya.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah Desa Gandasari di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Studi ini memiliki potensi untuk memberikan masukan berharga kepada pemerintah desa dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menilai program-program yang sedang dilaksanakan.

#### **1.5 Sitematika Penulisan**

Penyajian proposal penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan tujuan untuk memfasilitasi pencarian informasi yang diperlukan secara efektif dan menunjukkan penyelesaian yang terstruktur dan sistematis.

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Mencakup informasi mengenai sejarah, pertanyaan yang ingin dijawab, hal yang ingin dicapai, keuntungan dari riset ini, dan struktur penulisan.

## **BAB II      LANDASAN TEORI**

Berisi prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai dasar untuk memperluas pengetahuan dalam penelitian tentang pengelolaan Dana Desa dalam konteks pembangunan fisik di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Komponen utama meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta teori-teori yang relevan terkait akuntabilitas dalam sistem informasi pengelolaan Dana Desa dan prinsip-prinsip manajemen risiko.

## **BAB III      METODE PENELITIAN**

Berisi tentang penerapan metode penelitian yang digunakan, lokasi studi, subjek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan informasi.

## **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang gambaran umum, karakteristik demografis, geografis lokasi penelitian, dan analisis hasil penelitian.

## **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi rangkuman dari pendapat narasumber dan rekomendasi dari peneliti.